

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pencatatan ~~KABUPATEN GRESIK~~ pengakuan, dan pengesahan (pengesahan anak bagi penduduk wni dan oa di wilayah nkri)

No. SK :

Persyaratan

1. WNI: 1. Kutipan akta kelahiran; 2. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; 3. KK orang tua; 4. KTP-el.
2. ORANG ASING: 1. Kutipan akta kelahiran; 2. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; 3. KK orang tua; 4. DOKUMEN Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN GRESIK

ARTIFISIAL	PELAKSANA							MUTU BARU			KET
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							Kelengkapan	Waktu	Output	
	Pemohon	Verifikator	Operator	Kasi	Kabid	Kadis	Pengambilan				
Mengisi formulir dan berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak WNI dan OA di wilayah NKRI								Berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak di wilayah NKRI	5 menit	Berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak di wilayah NKRI	
Melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak WNI dan OA di wilayah NKRI								Berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak di wilayah NKRI	5 menit	Berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak di wilayah NKRI	
Konfirmasi pemohon pada kelengkapan berkas persyaratan (lengkap/tidak lengkap)								Berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak di wilayah NKRI	5 menit	Berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak di wilayah NKRI	
Melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register dan kutipan akta kelahiran								Berkas persyaratan pencatatan pengesahan anak di wilayah NKRI	10 menit	Biodata dan catatan pinggir	
Verifikasi data pengesahan anak dan catatan pinggir								Biodata dan catatan pinggir	5 menit	Biodata dan catatan pinggir	
Konfirmasi hasil kevalidatan Akta Pengesahan Anak (ajukan/pembatalan), pemberian catatan kaki dan Pengajuan Sertifikasi Elektronik pengesahan anak pada SIAK dan paraf pada catatan pinggir								Data Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	5 menit	Data Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	
Konfirmasi hasil kevalidatan Akta Pengesahan anak (ajukan/pembatalan), pemberian catatan kaki dan melaksanakan verifikasi Sertifikasi Elektronik pengesahan anak pada SIAK dan paraf pada catatan pinggir								Data verifikasi Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	5 menit	Data Pengajuan Sertifikasi Elektronik dan catatan pinggir	
membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir dan verifikasi data pengesahan anak yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik pengesahan anak								Pengajuan Data pengesahan anak dan catatan pinggir	5 menit	Data pengesahan anak dan catatan pinggir	
pemberian catatan kaki dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar								Pengajuan Tanda Tangan Sertifikasi Elektronik	5 menit	Tanda Tangan Elektronik	
Cetak Kutipan Akta/Pengesahan Anak melalui draf/cetak sertifikasi pengakuan anak								Dokumen Kutipan Akta & Register Pengesahan Anak	5 menit	Dokumen Kutipan Akta & Register Pengesahan Anak	
Meregister dan menyerahkan kutipan akta kepada pemohon								Dokumen Kutipan anak dan kutipan akta kelahiran	5 menit	Dokumen Kutipan anak dan kutipan akta kelahiran	

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dan OA di wilayah NKRI;
2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dan OA di wilayah NKRI;
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran ;
4. Kasi melakukan verifikasi hasil kevalidatan data Akta pengakuan anak, pemberian catatan kaki dan Pengajuan Sertifikasi Elektronik pengesahan anak pada SIAK;
5. Kasi membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran ;
6. Kabid melakukan konfirmasi hasil kevalidatan data Akta pengesahan anak, pemberian catatan kaki dan verifikasi Sertifikasi Elektronik pengesahan anak pada SIAK serta membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran;
7. Kadis menandatangani catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran dan melakukan verifikasi data pengesahan anak yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik pengesahan anak;
8. Kadis memberikan catatan kaki (jika ada) dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar;
9. Operator mencetak register pengesahan anak dan Kutipan Akta pengesahan anak melalui draf/cetak sertifikasi pengakuan anak;
10. Bagian Pengambilan meregister dan menyerahkan Kutipan Akta pengesahan anak kepada pemohon. [Disdukcapil juga menyerahkan Kutipan akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon].

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Waktu Penyelenggaraan

60 Menit

Terlampir dibagan prosedur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta Pengesahan anak & registernya

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. Telepon : 031 - 3973433
- c. Email : infodispendukcapil@gmail.com
- d. Pengaduan : pengaduan.gresikkab.go.id
- e. website : dispendukcapil.gresikkab.go.id

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait